

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 7 April – 10 Mei 2025 disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan selama kegiatan PKPA di Apotek Pahala Taman Pondok Jati adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman mengenai pelayanan kefarmasian kepada pasien mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pencatatan serta pelaporan di apotek.
2. Memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek di bidang farmasi komunitas apotek baik dari segi pelayanan kepada pasien maupun dari segi pengoperasian managerial apotek serta segi compounding resep sampai KIE kepada pasien.

5.2 Saran

1. Calon apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan/atau tenaga kesehatan lain secara profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan benar, jelas, dan mudah dipahami.

2. Calon apoteker perlu untuk memahami terkait mekanisme pengadaan dengan sistem tender karena tender ini akan dipilih sendiri oleh sistem bukan dari pihak apoteker.
3. Sebelum melakukan PKPA di apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan tentang apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta cara manajemen apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists. 2022, *AHFS Drug Information*. United States of America.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Brayfield, A. 2014, *Martindale the Complete Drug Reference*, Ed 38th, Pharmaceutical Press.
- Kemenkes RI. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek.
- Kemenkes RI. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Kemenkes RI. 2025, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menteri Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1176/MENKES/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3 Menteri Kesehatan.

MIMS. 2024, *MIMS Indonesia*, diakses melalui: <https://www.mims.com/> PP. 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ride, Y.O.S., Sutanto, Y.S., Septiawan, D. 2019, Perbaikan Kontrol Kecemasan, Batuk, Sesak Napas dan Nyeri Pada Penatalaksanaan Bronkoskopi dengan Menambahkan Alprazolam, *Jurnal Respir Indo*, **39(4):** 245.

Solihah, R. dan Haris, M.S. 2024, Evaluation of Side Effects of Corticosteroid Eye Drops, *Journal of Science Research*, **4(6):** 8142-8154.